

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

The Effectiveness of Village Fund Allocation Management in the Infrastructure Development of Medang Ara Village, Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency

Benny Syahputra Nasution, Budi Hartono & Isnaini*

Program Studi Mgister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Indonesia

Diterima: 23 April 2023; Direview: 24 April 2023; Disetujui: 21 Mei 2023

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari Data Sekunder yang terdiri dari: sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, dan sasaran yang ingin dicapai; data primer, diperoleh dari wawancara informan di lapangan. Untuk menganalisis efektivitas, digunakan teori Edward III, antara lain, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dari sisi komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan kampung sudah baik, namun meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia maupun material belum cukup memadai karena kekurangan pegawai pelaksana, serta sarana dan prasarana. Perangkat kampung, cukup berkomitmen dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun. Faktor-faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang belum memadai, pegawai pemerintahan kampung yang sangat sedikit dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga target pengalokasian dana belum tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengelolaan; Alokasi Dana Desa; Pembangunan Infrastruktur.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and inhibiting factors in managing village fund allocations in infrastructure development in Kampung Medang Ara, Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was obtained from Secondary Data consisting of: history of establishment, organizational structure, vision and mission, and goals to be achieved; primary data, obtained from interviewing informants in the field. To analyze effectiveness, Edward III's theory was used, among others: namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study found that in terms of communication between employees and village government officials it was good, but increased socialization with the community. In infrastructure development, human and material resources are inadequate due to a shortage of executive staff, as well as facilities and infrastructure. Village officials are quite committed and responsible for implementing the road infrastructure development program in accordance with the procedures that have been prepared. The inhibiting factors are inadequate human resources, very few village government officials and a lack of supporting facilities and infrastructure. The use of village fund allocation budgets can be resolved properly but the lack of information transparency causes a lack of community participation so that the target of allocating funds has not been achieved.

Keywords: Effectiveness; Management; Allocation of village funds; Infrastructure development.

How to Cite: Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3112-3118.



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara.

Pemerintah Desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah.

Desa menurut Widjaja (2003) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat dalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya menjadi yang terbaik. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut.

Dana desa (Lili, 2018) ialah dana yang diterima oleh desa setiap tahunnya, yang berasal dari APBN, yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/ Kota yang digunakan untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa serta dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten (Kementerian Keuangan, 2017).

Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (DJP.KEMENKEU, 2019).



Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/ Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel.

Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Dana desa yang sejatinya digunakan sebagai biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat desa meningkat, namun fenomena buruk tentang pengelolaan dana desa terjadi menyeluruh di negeri ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun lalu merilis ada 110 kasus penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang 2017 sampai dengan 15 September 2018. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oknum Kepala Desa. Buktinya dari 139 pelaku, 107 diantaranya adalah Kepala Desa dan pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat Desa dan istri Kepala Desa sebanyak 2 orang. Rata-rata korupsi yang dilakukan atas dana desa adalah pada program-program kerja desa, terkhususnya pembangunan infrastruktur di desa (Serambinews, 2018). Desa mempunyai wilayah yang cukup luas dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa tersebut, namun kemampuan desa dalam mengelola alokasi dana tersebut masih diragukan. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi kelemahan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana tersebut. Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tamiang yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah.

Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan dana desa selama rentan waktu 4 tahun terakhir sebesar Rp 241.434.319 dan yang terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 90.113.772.000, selanjutnya tahun 2020 sebesar Rp 141.117.678.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 100.139.267.000, serta yang terendah pada tahun 2017 sebesar Rp 87.261.000.000. Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun polemik yang terus ada adalah tentang penyimpangan dan penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa bertebaran dimana-mana.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDPT) pasal 5 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian).

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini, sebab demikian juga provinsi Aceh mengalami hal yang sama yang terjadi di setiap kabupaten/ kota di daerahnya. Kampung Medang Ara yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh juga telah menerima dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi desa ini ditemukan masih banyak jalan pemukiman warga yang dalam kondisi kurang baik atau rusak namun jalan tersebut adalah jalan umum yang sering digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Seharusnya dengan adanya dana desa yang dialokasikan setiap tahunnya, dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan

kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan oleh sebuah daerah demi kemajuan daerah tersebut, banyaknya polemik pada program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang tidak tepat dan tergolong tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga infrastruktur yang dibangun setengah jadi. Hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan dan kurang pengawasan serta kontribusi masyarakat dalam proses anggaran tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah keefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Dalam penelitian Hapsari (2011), menyimpulkan bahwa infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat apabila panjang jalan naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,176395 persen. Dengan dilaksanakannya desentralisasi jalan maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membangun jalan dan memperbaiki jalan yang rusak di suatu daerah. Sehingga jalan memiliki kontribusi yang positif terhadap proses pembentukan kualitas dan kuantitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Maula (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo mampu meningkatkan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di desa jorong.

Hulu, dkk. (2018), dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/ peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*) dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala atau masalah yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012), metode penelitian kualitatif merupakan cara mengumpulkan deskripsi verbal atau tertulis mengenai orang-orang dan aktivitas yang bisa ditelusuri. Pendekatan ini memberikan penekanan yang sama pada latar belakang orang tersebut dan kesejahteranya secara keseluruhan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2009). Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan, pada objek penelitian pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tamiang.

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data penelitian. Menurut Bungin (2013) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data dihimpun terkait pemahaman tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Dalam penelitian ini sumber data penelitian yang merupakan faktor penting sebagai pertimbangan penulis dalam menentukan metode pengumpulan data terdiri dari dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, Data Sekunder, dalam hal ini yang dihimpun adalah data Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi: sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, dan sasaran yang ingin dicapai.

Data primer, diperoleh dari wawancara informan di lapangan. Menurut Suyatno (2010), ada tiga macam informan penelitian: 1). Informan kunci yakni mereka yang memiliki

pengetahuan tentang dan memiliki akses ke berbagai data fundamental; 2). Informan utama ialah mereka yang berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial yang diteliti; dan 3). Informan tambahan yaitu mereka yang dapat menawarkan data meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang dipelajari.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kunci	Perangkat Desa	3 Orang (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa)
2	Utama	Tokoh Masyarakat	5 Orang (Tuha Peut, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun dan Tokoh Pemuda, 2 orang)
3	Tambahan	Warga Masyarakat Desa	2 Orang
Total			10 Orang

Sumber: Data Diolah Penulis

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain : wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan diajukan kepada informan yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Hadi, 2000). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lapangan terhadap infrastruktur di Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Dokumentasi, menurut Sugiyono (2009) bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menurut teori Edward III (1980), antara lain yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Terkait uraian di atas maka komunikasi dalam sebuah instansi dalam melaksanakan program maupun kegiatan adalah hal yang utama yang harus diperhatikan agar dapat berjalannya sebuah program dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber baik dari perangkat desa maupun masyarakat, komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat sudah baik namun masih terlihat banyak kekurangan yaitu adanya komunikasi dan keluhan masyarakat desa terhadap jalan yang rusak namun dalam pembanunannya masih sangat minim ataupun keluhan dan keresahan masyarakat akan jalan yang rusak tidak begitu dihiraukan pengurus desa.

b. Sumber Daya

Sumber daya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari sumber dana yang didapat yakni alokasi dana desa, yang digunakan dalam skala pembangunan. Sumber daya manusia terutama sangat dibutuhkan untuk mengelola barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkait uraian di atas maka sumber daya adalah hal yang sangat penting dalam sebuah instansi agar sebuah program atau rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan di kampung medang ara ini cukup baik dan masyarakat juga turut berpartisipasi dalam memberi dorongan kepada perangkat desa agar dapat memberikan hasil yang baik melalui ikut serta gotong royong. Adapula dana dalam pembangunan infrastruktur jalan ini berasal dari anggaran dana desa.

c. Disposisi

Terkait uraian diatas maka disposisi adalah hal penting yang harus ada dalam sebuah instansi agar sesuatu yang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara dengan Andrian Pranata sebagai kasi Pemerintahan Kampung medang ara, menyatakan bahwa seluruh perangkat kampung turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di kampung medang ara.

d. Struktur birokrasi

Terkait uraian di atas maka struktur birokrasi sangatlah penting dalam sebuah instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan dengan lancar.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di susun oleh perangkat kampung medang ara.

Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infastruktur di Kampung Medan Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

a. Sumber daya

Sumber daya dalam sebuah instansi pemerintahan merupakan hal utama yang harus disediakan untuk melaksanakan sebuah rencana ataupun program pembangunan, dalam pembangunan infrastruktur jalan ini sumber daya manusia yang belum cukup memadai, pegawai pemerintahan kampung medang ara yang sangat sedikit menjadika program ini berjalan namun tidak begitu baik, tidak adanya pegawai khusus untuk turut melakukan evaluasi kelapangan tidak adanya pegawai yang bertugas sebagai perencanaan tata kampung dan sebagainya.

b. Komunikasi

Kedua, terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar unit kerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Pemerintah Kampung Medang Ara disebutkan bahwa dalam melaksanakan program alokasi dana desa sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara unit kerja. Salah paham komunikasi antar unit kerja sering memicu terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa.

c. Partisipasi dan pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa sesuai dengan target adalah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat desa bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemahaman tentang peran masyarakat desa sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi program yang masih kurang, sehingga menimbulkan kecendrungan pada masyarakat, kurang berpartisipasi dalam program alokasi dana desa. Meskipun sudah ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa namun hasilnya belum signifikan, karena jumlah masyarakat yang sudah berpartisipasi jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang belum berpartisipasi.

SIMPULAN

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara jika dilihat dari komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan Kampung Medang Ara sudah baik namun hanya saja komunikasi antara pengurus Kampung Medang Ara dengan masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar terjalin komunikasi yang baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara turut membaik. Adapun dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara, sumber daya manusia maupun material belum cukup memadai, dikarenakan minimnya pegawai pelaksana dan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai.



Dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Medang Ara ini perangkat Kampung Medang Ara cukup berkomitmen dan bertanggung jawab atas pembangunan jalan. Dalam pemerintahan Kampung Medang Ara, pegawai dan pengurus kampung sudah melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dalam pembangunan infrastruktur jalan ini, adalah: sumber daya manusia yang belum cukup memadai, pegawai pemerintahan kampung medang ara yang sangat sedikit menjadikan program ini belum berjalan dengan baik, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur jalan kampung medang ara. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, pencapaian target pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kampung Medang Ara belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hadi, S. (2000). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Hapsari, T. (2011). *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Kementerian Keuangan, R. I. (2017). *Buku Saku Dana Desa. Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Maula, I. (2020). Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. *Doctoral dissertation. UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Dengan Metode R&D*. Revisi. Alfabeta.
- Suyatno, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Pemerintahan desa/marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.